



PUTUSAN

Nomor 612/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **JUNAIDI Als JUNAI Bin ABDUL HEARI;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur / tanggal lahir : 25 th/ 02 Oktober 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kelayan A Gang Setuju No. 64
Rt. 16 Rw. 02 Kelurahan Kelayan
Dalam Kecamatan Banjarmasin
Selatan Kota Banjarmasin;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

Nama lengkap : **ALIAN NOOR Als ENNOR Bin HENDRATNO (Alm);**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur / tanggal lahir : 26 th/ 09 November 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kelayan A Gang Sidodadi Rt. 11
Rw. 01 Kelurahan Murung Raya
Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 21 Agustus sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agus Hariyanto, S.H., dkk, Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 612/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 612/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 612/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 21 Agustus 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I JUNAIDI Als JUNAI Bin ABDUL HEARI dan Terdakwa II ALIAN NOOR Als ENNOR Bin HENDRATNO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bermufakat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Kedua kami.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JUNAIDI Als JUNAI Bin ABDUL HEARI dan Terdakwa II ALIAN NOOR Als ENNOR Bin HENDRATNO (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama para terdakwa dalam masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menunjang transparansi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 gram *dipergunakan dalam perkara An. Badaruddin;*
 - b. 1 (satu) unit Kendaraan Yamaha Mio warna putih Nopol DA 6170 WQ *dirampas untuk Negara.*
- 4) Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I. **JUNAIDI Als JUNAI Bin ABDUL HEARI** bersama-sama terdakwa II. **ALIAN NOOR Als ENNOR Bin HENDRATNO (Alm)**, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 wita, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pekapuran Raya Gang Sadar Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa I. **JUNAIDI Als JUNAI Bin ABDUL HEARI** dan Terdakwa II. **ALIAN NOOR Als ENNOR Bin HENDRATNO (Alm)** berboncengan berdua dengan menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi DA 6170 WQ untuk mendatangi saksi BADARUDDIN Als ITING Bin NURDIN (dilakukan penuntutan



secara terpisah) di suatu tempat, saat bertemu terdakwa I dan terdakwa II kemudian memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi BADARUDDIN Als ITING seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), selanjut terdakwa I dan terdakwa II patungan uang untuk membeli sabu-sabu tersebut, dimana saat itu terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) hingga total sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) uang yang diserahkan kepada saksi BADARUDDIN, setelah menerima uang tersebut saksi BADARUDDIN Als ITING pergi sebentar untuk mendatangi Sdr. NIWAR (masih dalam pencarian) yang tidak jauh dari tempat tersebut untuk memesan sabu-sabu, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, saksi BADARUDDIN Als ITING kembali dengan membawa 1 (satu) paket pesannya yang diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya sabu-sabu tersebut ditaruh dibawah lapak kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pulang, ditengah perjalanan yaitu ketika berada di Jalan Pekapuran Raya Gang Sadar Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, sekitar pukul 21.30 wita, sepeda motor yang dikendarai terdakwa I dan terdakwa II dihentikan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Timur diantaranya saksi NOBER TANGKELOBO, dan saksi BERTON P W SIRAIT, SH. yang sedang melakukan patroli kamtibmas, dikarenakan melihat gerak gerak mencurigakan dari kedua terdakwa tersebut, selanjutnya anggota Kepolisian tersebut diatas langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II, sekaligus melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa serta barang-barang bawanya, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 0,06 (nol koma nol enam) gram yang terjatuh dari lapak kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana sabu-sabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa I dan terdakwa II terhadap jenis narkotika tersebut,



dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai kapasitas itu.

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 0,06 (nol koma nol enam) gram disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium di Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Banjarmasin, dan selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.073 tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm,Apt dan rekan pada Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Banjarmasin terhadap Barang bukti disimpulkan bahwa benar sample barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I **JUNAIDI Als JUNAI Bin ABDUL HEARI** bersama-sama Terdakwa II **ALIAN NOOR Als ENNOR Bin HENDRATNO (Alm)**, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 wita, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pekapuran Raya Gang Sadar Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 wita anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Timur diantaranya saksi NOBER TANGKELOBO, dan saksi BERTON P W



SIRAIT, SH sedang melakukan patroli kamtibmas di Jalan Pekapuran Raya Gang Sadar Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, lalu anggota Kepolsian tersebut diatas menghentikan Terdakwa I **JUNAIDI Als JUNAI Bin ABDUL HEARI** yang sedang berboncengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi DA 6170 WQ dengan Terdakwa II **ALIAN NOOR Als ENNOR Bin HENDRATNO (Alm)**, dikarenakan melihat gerak gerak mencurigakan dari kedua terdakwa tersebut, selanjutnya anggota kepolisian tersebut di atas langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II, sekaligus melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa serta barang-barang bawaannya, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 0,06 (nol koma nol enam) gram yang terjatuh dari lapak kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana sabu-sabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa I dan terdakwa II terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai kapasitas itu.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 0,06 (nol koma nol enam) gram disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium di Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Banjarmasin, dan selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.073 tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm,Apt dan rekan pada Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Banjarmasin terhadap Barang bukti disimpulkan bahwa benar sample barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nober Tangkelobo, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WITA. bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada waktu dan tempat di atas, Para Terdakwa mendatangi Saksi Badaruddin untuk membeli sabu dan Para Terdakwa menyerahkan uang sekitar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dan Saksi Badaruddin menyanggupinya untuk membelikan narkotika, selanjutnya Saksi Badaruddin mendatangi Niwar untuk membeli sabu seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi Badaruddin kembali mendatangi Para Terdakwa dan mereka sepakat memberikan sepaket sabu yang telah mereka pesan tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, ketika Saksi dan Saksi Berton P.W. Sirait sedang melakukan patroli di sekitar tempat kejadian, kemudian Saksi dan anggota kepolisian lainnya melihat Para Terdakwa sedang berkendara berdua keluar Gang Sadar dengan gerak gerik mencurigakan dan Saksi dan Saksi Berton P.W. Sirait melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu terjatuh dari lapak kendaraan yang mereka naiki;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Berton P.W. Sirait menanyakan darimana mendapatkan sabu tersebut dan Para Terdakwa menjelaskan sabu diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Badaruddin seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang dibeli dengan cara patungan antara Terdakwa Alian Noor als. Ennor



sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Junaidi als. Junai sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin saat sedang duduk-duduk di dalam gang Saksi Badaruddin berhasil diamankan;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket sabu yang diamankan saat penangkapan Para Terdakwa yang dibeli dari Saksi Badaruddin telah dilakukan pemeriksaan di BPOM Banjarmasin dan dari hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0738 tertanggal 21 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt telah diperiksa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji tersebut **Positif Mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Berton P.W. Sirait, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WITA. bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada waktu dan tempat di atas, Para Terdakwa mendatangi Saksi Badaruddin untuk membeli sabu dan Para Terdakwa menyerahkan uang sekitar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dan Saksi Badaruddin menyanggupinya untuk membelikan narkotika, selanjutnya Saksi Badaruddin mendatangi Niwar untuk membeli sabu seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima



ribu rupiah), kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi Badaruddin kembali mendatangi Para Terdakwa dan mereka sepakat memberikan sepaket sabu yang telah mereka pesan tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, ketika Saksi dan Saksi Nober Tangkelobo sedang melakukan patroli di sekitar tempat kejadian, kemudian Saksi dan anggota kepolisian lainnya melihat Para Terdakwa sedang berkendara berdua keluar Gang Sadar dengan gerak gerik mencurigakan dan Saksi dan Saksi Nober Tangkelobo melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu terjatuh dari lapak kendaraan yang mereka naiki;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Nober Tangkelobo menanyakan darimana mendapatkan sabu tersebut dan Para Terdakwa menjelaskan sabu diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Badaruddin seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang dibeli dengan cara patungan antara Terdakwa Alian Noor als. Ennor sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Junaidi als. Junai sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin saat sedang duduk-duduk di dalam gang Saksi Badaruddin berhasil diamankan;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket sabu yang diamankan saat penangkapan Para Terdakwa yang dibeli dari Saksi Badaruddin telah dilakukan pemeriksaan di BPOM Banjarmasin dan dari hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0738 tertanggal 21 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt telah diperiksa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji tersebut **Positif Mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Badaruddin Alias Iting Bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WITA. bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada waktu dan tempat di atas, Terdakwa Junaidi alias Junai Bin Abdul Hauri bersama dengan Terdakwa Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto mendatangi Saksi untuk membeli sabu dan kedua Terdakwa tersebut menyerahkan uang sekitar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dan Saksi menyanggupinya untuk membelikan narkoba, selanjutnya Saksi mendatangi Niwar untuk membeli sabu seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi kembali mendatangi Terdakwa Junaidi alias Junai Bin Abdul Hauri dan Terdakwa Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto dan mereka sepakat memberikan sepaket sabu yang telah mereka pesan tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, ketika Saksi Berton P.W. Sirait dan Saksi Nober Tangkelobo sedang melakukan patroli di sekitar tempat kejadian, kemudian pihak kepolisian melihat Terdakwa Junaidi alias Junai Bin Abdul Hauri dan Terdakwa Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto sedang berkendara berdua keluar Gang Sadar dengan gerak gerik mencurigakan dan pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Junaidi alias Junai Bin Abdul Hauri dan Terdakwa Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto dan ditemukan 1 (satu) paket sabu terjatuh dari lapak kendaraan yang mereka naiki;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian menanyakan darimana mendapatkan sabu tersebut dan Terdakwa Junaidi alias Junai Bin



Abdul Heari dan Terdakwa Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto menjelaskan sabu diperoleh dengan cara membeli dari Saksi seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin saat sedang duduk-duduk di dalam gang Saksi berhasil diamankan;
- Bahwa Saksi menjual, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WITA. bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Alian Noor ditangkap pihak kepolisian karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada waktu dan tempat di atas, Terdakwa Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari bersama dengan Terdakwa Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto mendatangi Saksi Badaruddin untuk membeli sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sekitar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dan Saksi Badaruddin menyanggupinya untuk membelikan narkotika, selanjutnya Saksi Badaruddin mendatangi Niwar untuk membeli sabu seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi Badaruddin kembali mendatangi Para Terdakwa dan disepakati Para Terdakwa memberikan sepaket sabu yang telah mereka pesan kepada Saksi Badaruddin;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, ketika Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P.W. Sirait sedang melakukan patroli di sekitar tempat kejadian, kemudian menghampiri Para Terdakwa yang sedang berkendara



keluar Gang Sadar, selanjutnya Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P.W. Sirait melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu terjatuh dari lapak kendaraan yang Para Terdakwa naiki;

- Bahwa kemudian Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P.W. Sirait menanyakan darimana mendapatkan sabu tersebut dan Para Terdakwa menjelaskan sabu diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Badaruddin seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang dibeli dengan cara patungan antara Terdakwa Alian Noor als. Ennor sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Junaidi als. Junai sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin saat sedang duduk-duduk di dalam gang Saksi Badaruddin berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

2. Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WITA. bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Junaidi ditangkap pihak kepolisian karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada waktu dan tempat di atas, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari mendatangi Saksi Badaruddin untuk membeli sabu dan Para Terdakwa menyerahkan uang sekitar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dan Saksi Badaruddin menyanggupinya untuk membelikan narkotika, selanjutnya Saksi Badaruddin mendatangi Niwar untuk membeli sabu seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi Badaruddin kembali mendatangi Para Terdakwa dan disepakati Para Terdakwa memberikan sepaket sabu yang telah mereka pesan kepada Saksi Badaruddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, ketika Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P.W. Sirait sedang melakukan patroli di sekitar tempat kejadian, kemudian menghampiri Para Terdakwa yang sedang berkendara keluar Gang Sadar, selanjutnya Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P.W. Sirait melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu terjatuh dari lapak kendaraan yang Para Terdakwa naiki;
- Bahwa kemudian Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P.W. Sirait menanyakan darimana mendapatkan sabu tersebut dan Terdakwa menjelaskan sabu diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Badaruddin seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang dibeli dengan cara patungan antara Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Junaidi als. Junai sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin saat sedang duduk-duduk di dalam gang Saksi Badaruddin berhasil diamankan;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (**saksi a de charge**);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) unit Kendaraan Yamaha Mio warna putih Nopol DA 6170 WQ;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPOM Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0738 tertanggal 21 Juni 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk memperlancar akses informasi yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt telah diperiksa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji tersebut **Positif Mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WITA. bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P. W. Sirait bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada waktu dan tempat di atas, Terdakwa Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari bersama dengan Terdakwa Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto mendatangi Saksi Badaruddin untuk membeli sabu dan Para Terdakwa menyerahkan uang sekitar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dan Saksi Badaruddin menyanggupinya untuk membelikan narkotika, selanjutnya Saksi Badaruddin mendatangi Niwar untuk membeli sabu seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi Badaruddin kembali mendatangi Terdakwa Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari dan Terdakwa Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto dan Para Terdakwa sepakat memberikan sepaket sabu yang telah mereka pesan kepada Saksi Badaruddin;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, ketika Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P.W. Sirait sedang melakukan patroli di sekitar tempat kejadian, kemudian Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P. W. Sirait melihat Para Terdakwa sedang berkendara berdua keluar Gang Sadar dengan gerak gerik mencurigakan dan Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P.W. Sirait melakukan pengeledahan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu terjatuh dari lapak kendaraan yang mereka naiki;

- Bahwa kemudian Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P.W. Sirait menanyakan darimana mendapatkan sabu tersebut dan Para Terdakwa menjelaskan sabu diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Badaruddin seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang dibeli dengan cara patungan antara Terdakwa Alian Noor als. Ennor sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Junaidi als. Junai sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin saat sedang duduk-duduk di dalam gang Saksi Badaruddin berhasil diamankan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0738 tertanggal 21 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt telah diperiksa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji tersebut **Positif Mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1)



Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis akan memilih langsung salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa I Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari dan Terdakwa II Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi, cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WITA. bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P. W. Sirait bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada waktu dan tempat di atas, Terdakwa Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari bersama dengan Terdakwa Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto mendatangi Saksi Badaruddin untuk membeli sabu dan Para Terdakwa menyerahkan uang sekitar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dan Saksi Badaruddin menyanggupinya untuk membelikan narkoba, selanjutnya Saksi Badaruddin mendatangi Niwar untuk membeli sabu seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi Badaruddin kembali mendatangi Terdakwa Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari dan Terdakwa Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto dan Para Terdakwa sepakat memberikan sepaket sabu yang telah mereka pesan kepada Saksi Badaruddin;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, ketika Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P.W. Sirait sedang melakukan patroli di sekitar tempat kejadian, kemudian Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P. W. Sirait melihat Para Terdakwa sedang berkendara berdua keluar Gang Sadar dengan gerak gerik mencurigakan dan Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P.W. Sirait melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu terjatuh dari lapak kendaraan yang mereka naiki;



Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P.W. Sirait menanyakan darimana mendapatkan sabu tersebut dan Para Terdakwa menjelaskan sabu diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Badaruddin seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang dibeli dengan cara patungan antara Terdakwa Alian Noor als. Ennor sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Junaidi als. Junai sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin saat sedang duduk-duduk di dalam gang Saksi Badaruddin berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0738 tertanggal 21 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt telah diperiksa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji tersebut **Positif Mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Para Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur Kedua dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Percobaan sebagaimana penjelasan pasal 132 ayat (1) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. sedangkan Permufakatan jahat sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan “ adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta, melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WITA. bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, ketika Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P.W. Sirait sedang melakukan patroli di sekitar tempat kejadian, kemudian Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P. W. Sirait melihat Para Terdakwa sedang berkendara berdua keluar Gang Sadar dengan gerak gerik mencurigakan dan Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P.W. Sirait melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu terjatuh dari lapak kendaraan yang mereka naiki;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nober Tangkelobo dan Saksi Berton P.W. Sirait menanyakan darimana mendapatkan sabu tersebut dan Para Terdakwa menjelaskan sabu diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Badaruddin seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang dibeli dengan cara patungan antara Terdakwa Alian Noor als. Ennor sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Junaidi als. Junai sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Sadar Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin saat sedang duduk-duduk di dalam gang Saksi Badaruddin berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang dikwalifikasi bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa membeli, menerima Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menunjang pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Para Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Junaidi alias Junai Bin Abdul Heari dan Terdakwa II Alian Noor alias Ennor Bin Hendranto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,00-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 gram;
Dipergunakan dalam perkara An. Badaruddin;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Yamaha Mio warna putih Nopol DA 6170 WQ;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H. dan Depa Indah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Rahmasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Dwi Erni Widayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.

SUWANDI, S.H.,M.H.

DEPA INDAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RAHMASARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)